



**PENETAPAN**

**Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Parmen bin Taswin**, NIK 1205012708830003, tempat dan tanggal lahir Batu Gajah, 27 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Batu Gajah, Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

**Linda binti Ponidi**, tempat tanggal lahir Bandar Bunga, 15 Oktober 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Batu Gajah, Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/20/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 Juli 2004

*Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut :

Dini Delfiana binti Parmen, tempat dan tanggal lahir Batu Gajah 22 Mei 2005, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Dusun Batu Gajah, Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat ;

dengan Calon Suami :

Ricky bin Suriat, tempat dan tanggal lahir Kp Benteng, 03 Februari 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II Kp Benteng, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Suriat bin Poniman, tempat dan tanggal lahir Kp Ibus Ibus, 02 November 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun II Kp Benteng, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Orang tua perempuan : Nurhafni binti Zulkifly, tempat dan tanggal lahir Kp Benteng, 13 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun II Kp Benteng, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suami sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat Nomor : SP-429/Kua.02.02.01/BA.00/10/2021 tertanggal 10 Oktober 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) yang mana selama 1 tahun telah berpacaran bahkan Dini Delfiana binti Parmen telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Ricky bin Suriat sehingga hamil 2 bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

6. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung bila lahir tanpa ayah ;

9.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya

10.

Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;

11.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

12.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Parmen bin Taswin) dan Pemohon II (Linda binti Ponidi) yang bernama Dini Delfiana binti Parmen untuk menikah dengan Ricky bin Suriat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim memberi nasehat mengenai permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Dini Delfiana binti Parmen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan nikah dengan Ricky bin Suriat;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Ricky bin Suriat yang menyatakan bermaksud untuk menikah dengan Dini Delfiana binti Parmen karena Ricky bin Suriat dan Dini Delfiana binti Parmen telah melakukan hubungan suami isteri yang menyebabkan Dini Delfiana binti Parmen telah hamil selama dua bulan, di samping itu calon mempelai pria bernama Ricky bin Suriat mengaku telah siap lahir batin untuk membina rumah

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama Dini Delfiana binti Parmen, dan Ricky bin Suriat menyatakan telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Bangunan dan memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya dengan Dini Delfiana binti Parmen;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kandung calon mempelai pria yang bernama Suriat bin Poniman dan Nurhafni binti Zulkify, dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam hidup berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1205012708830003, tanggal 08 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1205015510830007, tanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 267/20/VII/2004, tanggal 19 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1205012411100051 tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Lahir atas nama Dini Delfiana Nomor 06/SKL/KB/X/21 tanggal 12 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Bidan Kasda Bertha, Bahorok Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Dini Delfiana, yang

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 050645 Turangie, Kabupaten Langkat, tanggal 17 Juni 2017, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ricky, NIK 1218040302990004 tanggal 24 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Nomor SP-429/Kua.02.02.01/BA.00/10/2021 tertanggal 10 Oktober 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

**SAKSI I. Tokid bin Kabul**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan, SD, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Dusun II Bukit Lawang, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah abang ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua dari Dini Delfiana binti Parmen;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dini Delfiana binti Parmen tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama Ricky bin Suriat dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan Ricky bin Suriat tersebut karena Dini Delfiana binti Parmen sudah hamil selama dua bulan;
- Bahwa Dini Delfiana binti Parmen dan Ricky bin Suriat sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Dini Delfiana binti Parmen dengan Ricky bin Suriat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, status Dini Delfiana binti Parmen masih perawan, demikian pula

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky bin Suriat masih jejak;

- Bahwa Ricky bin Suriat sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Bangunan dan memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II Dini Delfiana binti Parmen, karena anak tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SAKSI II. Eka Sulistiono bin Prayitno**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan, SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V Patumbak, Desa Patumbak, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik ipar ibu calon menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua dari Dini Delfiana binti Parmen;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dini Delfiana binti Parmen tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama Ricky bin Suriat dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan Ricky bin Suriat tersebut karena Dini Delfiana binti Parmen sudah hamil selama dua bulan;
- Bahwa Dini Delfiana binti Parmen dan Ricky bin Suriat sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Dini Delfiana binti Parmen dengan Ricky bin Suriat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, status Dini Delfiana binti Parmen masih perawan, demikian pula Ricky bin Suriat masih jejak;
- Bahwa Ricky bin Suriat sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Bangunan dan memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II Dini Delfiana binti Parmen, karena anak tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* menghadap di persidangan, demikian juga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta kedua orang tua kandung dari calon mempelai wanita, dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai pria tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus

*Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang tua/wali calon mempelai telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan memberi restu kepada kedua calon mempelai dan siap untuk membimbing mereka berdua dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti tentang domisili para Pemohon berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan dikaruniai beberapa orang anak kandung diantaranya adalah Dini Delfiana binti Parmen, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, maka harus dinyatakan terbukti secara sah anak para Pemohon yang bernama Dini Delfiana binti Parmen masih berumur 16 tahun, lulusan Madrasah Ibtidaiyah dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 ternyata pula calon suami dari Dini Delfiana binti Parmen sudah dewasa, berumur 22 tahun dan status jejaka;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan Dini Delfiana binti Parmen dengan Ricky bin Suriat, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan Dini Delfiana binti Parmen belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 16 tahun, namun ternyata secara jasmani dan rohani sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya yang bernama Ricky bin Suriat;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb



- Kedua calon mempelai telah menyatakan sudah berkomitmen untuk menikah dan siap jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Kedua orang tua calon mempelai telah merestui keinginan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Dini Delfiana binti Parmen untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ricky bin Suriat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب  
المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan"; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-*

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Dini Delfiana binti Parmen untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Ricky bin Suriat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita masih di bawah umur untuk menikah, maka kepada seluruh pihak terkait dari kalangan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada keduanya setelah perkawinan berlangsung, agar perkawinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dini Delfiana binti Parmen**, umur 16 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ricky bin Suriat**, umur 22 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, oleh **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Hj. Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Hj. Nurleli, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNB P I dan P II	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp620.000,00</b>

(enam ratus dua puluh ribu

rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)